



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Khoirul Abror als Rahul Bin Junaic**
2. Tempat lahir : Pekan Tebih (Kabupaten Rokan Hulu)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/19 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT. 002 RW. 005 Desa Ke
Hulu Kecamatan Kepenuhan K
Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Rambah Hilir pada Rabu tanggal 2 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/01/III/2022/ Reskrim tertanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum, menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjuk Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHOIRUL ABROR bin JUNAIDI** terbukti melakukan tindak pidana dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyediaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHOIRUL ABROR bin JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sehingga perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,-(lima ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa;



Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **KHOIRUL ABROR bin JUNAIDI** bers: dengan saksi SAHRIL Bin AHMAD DARWIS pada hari Rabu Tangga 2022 Sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tert bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dal 2022 bertempat di Dusun teluk Riti Desa Rambah Hilir Tengah K Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di su yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir P yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***Perco permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, m atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*** tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi S/ AHMAD DARWIS dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 Sekira P WIB RIO (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan tidak bers datang pula saksi SAHRIL Bin AHMAD DARWIS, kemudia berangkat dari Kota Tengah ke Teluk Riti , sesampai disana se 11.00 WIB mereka langsung diajak oleh RIO ke sebuah gubuk ko ada disekitaran daerah tersebut, di gubuk tersebut RIO mengeluarkan bungkusan hitam berisikan Narkotika Jenis Ganja k meletakan nya dihadapan mereka duduk, lalu RIO mengambil Narkotika Jenis Ganja tersebut dan membagikan kan kepada Terc saksi SAHRIL Bin AHMAD DARWIS sebanyak 1 (satu) paket da disimpan RIO diatas konsen pintu yang ada di gubuk tersebut Terdakwa menerima Ganja kering tersebut ia langsung meli menggunakan 1(satu) batang rokok dan kopi setik lalu mendhisapnya secara bergantian dengan saksi SAHRIL Bir



kepada RIO untuk dihisap nua namun kemudian polisi r penggerebekan, lalu RIO berhasil melarikan diri dan Terdakwa S SAHRIL Bin AHMAD DARWIS berhasil diamankan oleh pihak l kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap mereka, lalu celana terdakwa ditemukan: 1(satu) unit handphone android n Y12S warna Hitam sedangkan dari saku celana saksi SAHRIL Bi DARWIS ditemukan : 1(satu) paket narkotika jenis Ganja ke dibungkus timah rokok serta 1(satu) unit handphone android n warna gold, dan pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja kering dari konsen di Gubuk tersebut, kemudian mereka di bawa ke Polsel Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 bungkus Narkotika Ganja Kerin dari RIO (DPO) tanpa membayar, sebelum nya terdakwa pernah Narkotika jenis ganja kering dengan RIO pada hari selasa tanggal 2022 sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau K Pemeriksaan Nomor.Lab: 0416/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2 ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa den pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan barang bukti 0602/2022/NNF mengandung Ganja, Ganja Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima Bhayangkata TK.III Pekanbaru dengan nomor: R/17/III/2022/I uji Screening sampel urin) an. Tersangka KHOIRUL ABROR bir Positif (+) Met Amphetamin dan CANABINOID/THC, sesuai daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun tentang Narkotika;**
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir P Nomor : 18/BB/III/14300/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang ditandatangani Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 6,95 g
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan bendatahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa **KHOIRUL ABROR bin JUNAIDI** bersi dengan saksi SAHRIL Bin AHMAD DARWIS pada hari Rabu Tangga 2022 Sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu tert bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dal 2022 bertempat di Dusun teluk Riti Desa Rambah Hilir Tengah K Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di sua yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir P yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Seba yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang tu melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama den SAHRIL Bin AHMAD DARWIS dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 Se 10.00 WIB RIO (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan tidak lama datang pula saksi SAHRIL Bin AHMAD DARWIS, kemudi berangkat dari Kota Tengah ke Teluk Riti , sesampai disana se 11.00 WIB mereka langsung diajak oleh RIO ke sebuah gub yang ada disekitaran daerah tersebut, di gubuk tersebut RIO mengeluarkan bungkusan hitam berisikan Narkotika Jenis Gar dan meletakan nya dihadapan mereka duduk, lalu RIO r sebagian Narkotika Jenis Ganja tersebut dan membagikan ka Terdakwa dan saksi SAHRIL Bin AHMAD DARWIS sebanyak paket dan sisanya disimpan RIO diatas konsen pintu yang ada tersebut, setelah Terdakwa menerima Ganja kering tersebut ia melinting nya menggunakan 1(satu) batang rokok dan kopi terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan saksi SA



Ganja tersebut kepada RIO untuk dihisap nua namun kemu melakukan penggerebekan, lalu RIO berhasil melarikan diri dan serta saksi SAHRIL Bin AHMAD DARWIS berhasil diamankan kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap lalu dari saku celana terdakwa ditemukan: 1(satu) unit handphor merk VIVO Y12S warna Hitam sedangkan dari saku celana saku Bin AHMAD DARWIS ditemukan : 1(satu) paket narkotika je kering yang dibungkus timah rokok serta 1(satu) unit handphor merk VIVO warna gold, dan pihak kepolisian juga r penggeledahan setempat dan ditemukan 1 (satu) paket Narko Ganja kering dari atas kayu konsen di Gubuk tersebut, kemudia di bawa ke Polsek Rambah Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lek

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja tersebut untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja sejak tahun terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu 1 Maret 2022;
- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau K Pemeriksaan Nomor.Lab: 0416/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dan pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan barang bukti 0602/2022/NNF mengandung Ganja, Ganja Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima Bhayangkara TK.III Pekanbaru dengan nomor: R/17/III/2022/II uji Screening sampel urin) an. Tersangka KHOIRUL ABROR bir Positif (+) Met Amphetamin dan CANABINOID/THC**, sesuai daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2008 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir P Nomor : 18/BB/III/14300/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 6,95 g
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka kepentingan delavanan kesehatan dan/atau bendabancu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 A 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAINURDIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 Sekira Pukul 13 Dusun teluk Riti Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rai Kabupaten Rokan Hulu, Saksi bersama dengan beberapa Sat.Reskrim Kepolisian Sektor Rambah Hilir berdasarkan masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di gubuk kosong bersama dengan Saksi Sahril dan Sdr. Rio mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat penangkapan Sdr. Rio berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas timah rol (satu) buah HP android merk vivo warna gold, lalu pada diri setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit VIVO Y12S warna hitam, selanjut nya di gubuk tersebut, tepat konsen ditemukan pula 1(satu) paket ganja kering dibungkus warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan saat penggeledahan



(DPO) pergi ke daerah teluk riti memakai sepeda motor milil (DPO) dan sampai di sebuah gubuk kosong Terdakwa bersan Saksi Sahril diajak memakai ganja lalu Sdr.Rio (DPO) menjual ganja yang dibawanya kepada SAHRIL Bin AHMAD DAF KHOIRUL ABROR sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas ti seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk r perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, i menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, m menguasai Narkotika Golongan I Tanaman Jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikate peredaran gelap Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredar Narkotika , Terdakwa tidak pernah menjual, memperd mengedarkan Narkotika;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyata dan tidak keberatan;

2. Saksi **NEDISER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia m keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia m keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tid hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 Sekira Pukul 13 Dusun teluk Riti Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rai Kabupaten Rokan Hulu, Saksi bersama dengan beberapa Sat.Reskrim Kepolisian Sektor Rambah Hilir berdasarka masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdak Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus kertas timah rol (satu) buah HP android merk vivo warna gold, lalu pada diri setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit VIVO Y12S warna hitam, selanjut nya di gubuk tersebut, tepat konsen ditemukan pula 1(satu) paket ganja kering dibungkus warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa dari Sdr.Rio (DPO) seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis ganja der awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sahril diajak oleh (DPO) pergi ke daerah teluk riti memakai sepeda motor milil (DPO) dan sampai di sebuah gubuk kosong Terdakwa bersan Saksi Sahril diajak memakai ganja lalu Sdr.Rio (DPO) menjual ganja yang dibawanya kepada SAHRIL Bin AHMAD DAF KHOIRUL ABROR sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas ti seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk r perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, i menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, m menguasai Narkoba Golongan I Tanaman Jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikate peredaran gelap Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredar Narkoba , Terdakwa tidak pernah menjual, memperd mengedarkan Narkoba;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyata dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sahril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebag

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia m keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa r perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubur



Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama Saksi Sahril ditar beberapa anggota Sat.Reskrim Kepolisian Sektor Ram berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di gubuk kosong bersama dengan Saksi Sahril dan Sdr. Rio mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat penangkapan Sdr. Rio berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus kertas timah rol (satu) buah HP android merk vivo warna gold, lalu pada diri setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit VIVO Y12S warna hitam, selanjut nya di gubuk tersebut, tepat konsen ditemukan pula 1(satu) paket ganja kering dibungk warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan saat penggeleda Terdakwa dari Sdr.Rio (DPO) seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis ganja der awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sahril diajak oleh (DPO) pergi ke daerah teluk riti memakai sepeda motor milil (DPO) dan sampai di sebuah gubuk kosong Terdakwa bersan Saksi Sahril diajak memakai ganja lalu Sdr.Rio (DPO) menjual ganja yang dibawanya kepada SAHRIL Bin AHMAD DAF KHOIRUL ABROR sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas ti seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk r perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, i menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, m menguasai Narkoba Golongan I Tanaman Jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikate peredaran gelap Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikate peredai Narkoba , Terdakwa tidak pernah menjual, memperd mengedarkan Narkoba;



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah m
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 Sekira Pukul 13
Dusun teluk Riti Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rai
Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwan bersama Saksi Sahril ditar
beberapa anggota Sat.Reskrim Kepolisian Sektor Ram
berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan
penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk
gubuk kosong bersama dengan Saksi Sahril dan Sdr. Ri
mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat penangkapan Sdr. Rio berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukt
paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas timah rol
(satu) buah HP android merk vivo warna gold, lalu pada diri
setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit
VIVO Y12S warna hitam, selanjut nya di gubuk tersebut, tepat
konsen ditemukan pula 1(satu) paket ganja kering dibungk
warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan saat penggeleda
Terdakwa dari Sdr.Rio (DPO) seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis ganja der
awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sahril diajak oleh
(DPO) pergi ke daerah teluk riti memakai sepeda motor milil
(DPO) dan sampai di sebuah gubuk kosong Terdakwa bersan
Saksi Sahril diajak memakai ganja lalu Sdr.Rio (DPO) menjua
ganja yang dibawanya kepada SAHRIL Bin AHMAD DAF
KHOIRUL ABROR sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas ti
seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk r
perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, i
menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, m
menguasai Narkotika Golongan I Tanaman Jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap



Narkotika, Terdakwa tidak pernah menjual, memperdengarkan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat l

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau K Pemeriksaan Nomor.Lab: 0416/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dan pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan barang bukti 0602/2022/NNF mengandung Ganja, Ganja Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di Bhyangkata TK.III Pekanbaru dengan nomor: R/17/III/2022/II (uji Screening sampel urin) an. Tersangka KHOIRUL ABROR bir Positif (+) Met Amphetamin dan CANABINOID/THC, sesuai dengan daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Panjang Nomor : 18/BB/III/14300/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang ditandatangani Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 6,95 gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering dibungkus timbale
2. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering dibungkus plastik hitam;
3. 1(satu) unit handphone android merk VIVO Y12S warna Hitam nomor sim card; 0812-6699-9505;
4. serta 1(satu) unit handphone android merk VIVO warna goyang nomor sim card; 0852-1127-2937;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 Sekira Pukul 13.00 WIB Dusun teluk Riti Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rai



berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di gubuk kosong bersama dengan Saksi Sahril dan Sdr. Rio mengonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat penangkapan Sdr. Rio berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas timah rol (satu) buah HP android merk vivo warna gold, lalu pada diri setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit VIVO Y12S warna hitam, selanjut nya di gubuk tersebut, tepat konsen ditemukan pula 1(satu) paket ganja kering dibungk warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan saat penggeleda Terdakwa dari Sdr.Rio (DPO) seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis ganja der awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sahril diajak oleh (DPO) pergi ke daerah teluk riti memakai sepeda motor milil (DPO) dan sampai di sebuah gubuk kosong Terdakwa bersan Saksi Sahril diajak memakai ganja lalu Sdr.Rio (DPO) menjual ganja yang dibawanya kepada SAHRIL Bin AHMAD DAF KHOIRUL ABROR sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas ti seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk r perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, i menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, m menguasai Narkotika Golongan I Tanaman Jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Terdakwa tidak terkait jaringan/sindik peredaran gelap Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindik peredai Narkotika , Terdakwa tidak pernah menjual, memperdi mengedarkan Narkotika;
-



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum. Dalam hal ini adalah **Terdakwa Khoirul Abror Bin Junaidi** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam



yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*). Selanjut dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan mengurangi rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Narkotika Golongan I serta Sintetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Mei 2018 Sekira Pukul 13.30 WIB di Dusun Teluk Riti Desa Rambah Hilir Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama Sahril ditangkap oleh beberapa anggota Sat.Reskrim Kepolisian Sektor Rambah Hilir berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di sebuah gubuk kosong bersama dengan Saksi Sahril dan Sdr. Rio yang mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Sdr. Rio berhasil melalui pemeriksaan;



setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphon V warna hitam, selanjut nya di gubuk tersebut, tepat nya diatas konsen pula 1(satu) paket ganja kering dibungkus plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang ditemu penggeledahan dibeli Terdakwa dari Sdr.Rio (DPO) seharga (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli narkotika je dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sahril diajak Rio (DPO) pergi ke daerah teluk riti memakai sepeda motor milik Sdr. dan sampai di sebuah gubuk kosong Terdakwa bersama dengan S; diajak memakai ganja lalu Sdr.Rio (DPO) menjual sebagian g dibawahnya kepada SAHRIL Bin AHMAD DARWIS dan KHOIRUI sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas timah rokok seharga (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerit melakukan perbuatan menawarkan untuk djual, menjual, membeli, i menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, r Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memperdagangkan, mengedarkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0416/ tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Dew dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di la nomor barang bukti 0602/2022/NNF mengandung Ganja, Ganja Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di RS. Bh TK.III Pekanbaru dengan nomor: R/17/III/2022/LAB (hasil uji Screeni urin) an. Tersangka KHOIRUL ABROR bin JUNAIDI Positif (+) Met Ar dan CANABINOID/THC, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamine termasuk dalam Golongan I bukan tanaman yang dilarang peredaran dan penggunaan



rehabilitasi yang sah menurut hukum dan juga bukan pekerja dalam kesehatan maupun dalam rangka proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat penggunaan ganja oleh Terdakwa adalah tanpa dipergunakan untuk diri sendiri bukanlah untuk dijual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk membantu Terdakwa dalam pekerjaan sehari-hari untuk menambah stamina dalam beraktifitas, berdasarkan hal tersebut Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Tanaman Bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkannya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika ganja kering dibungkus timah rokok, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas plastik hitam, 1(satu) unit handphone android merk Y12S warna Hitam dengan nomor sim card; 0812-6699-9505, serta 1 (satu) handphone android merk VIVO warna gold dengan nomor sim card; 0



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdal perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikem

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidar haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL ABROR bin JUNAIDI** tersekt telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHOIRUL ABROR bin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering dibungkus timah rokok
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering dibungkus plastik hitam;
 - 1(satu) unit handphone android merk VIVO Y12S warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain an. **Sahril Bin Ahmad Darwis**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 18 Juli kami, Hendah Karmila Dewi, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Gilar Amr , Geri Caniggia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh ARYANANDA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penun dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizar, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H..M

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Aryananda, SH